



SK
kel. tani
Loh Jimawi

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 411.61/18 TAHUN 2024

TENTANG
PENGUKUHAN KELOMPOK TANI
PERIODE 2023 - 2028

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang segala aktifitas pertanian di Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, Khususnya sektor kelembagaan pertanian maka perlu di bentuk Kelompok Tani .
 - b. Kedudukan Kelompok Tani berada dibawah GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani)
 - c. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari,oleh,dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
 - d. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
 - e. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a., perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ;
 - 3. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang - undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

- pemerintah daerah ;
5. Undang – undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
 6. Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantu ;
 7. Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah ;
 8. Peraturan meteri keuangan nomor 52/PMK.010/2006 tentang tata cara penerimaan hibah kepada daerah ;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Kelompok Tani LOH JINAWI di Desa Depokharjo
- KEDUA** : Susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Tugas Kelompok tani :
1. Merancang ,mengkoordinir dan mengarahkan semua aktivitas kegiatan pertanian oleh petani yang ada di wilayahnya.
 2. Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan program –program pertanian dalam arti luas sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawabannya.
 3. Berkoordinasi dengan gapoktan dan penyuluh pertanian setempat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Gapoktan, Poktan dan apabila memungkinkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Depokharjo
Pada tanggal : 22 Februari 2024

Kepala Desa Depokharjo



DANY SETYAWAN

Lampiran :

KEPENGURUSAN KELOMPOK TANI

“ LOH JINAWI “

Pelindung	: Dany Setyawan
Ketua	: Mukayat
Sekretaris	: Jatu Kharisma
Bendahara	: Darmawan
Sie. Tanaman Pangan	: Tri Haryanto
Sie. Tanaman Horti	: Walyanto
Sie. Perkebunan	: Mulyadi
Sie. Perlengkapan	: Prihati
Sie. Humas	: Pipin Supriyadi
	Sigit Setyawan

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI " LOHJINAWI "
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Gedung PKK Dusun Depok Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, telah mengadakan musyawarah dalam rangka pembentukan kelompok tani Lohjinawi, yang dihadiri oleh 18 (delapan belas) anggota (daftar hadir terlampir). Adapun hasil musyawarah memutuskan sebagai berikut:

1. Sepakat dan setuju dilakukan pembentukan kelompok tani Lohjinawi
2. Dipilih dan dilakukan secara musyawarah mufakat, pembentukan kelompok tani Lohjinawi dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Pelindung	: Kepala Desa Depokharjo
Ketua	: Mukayat
Sekretaris	: Jatu Karisma
Bendahara	: Darmawan
Sie. Tanaman Pangan	: Tri Haryanto
Sie. Tanaman Hortikultura	: Walyanto
Sie. Perkebunan	: Mulyadi
Sie. Perlengkapan	: prihati
Sie. Humas	: Pipin Supriyadi
	: Sigit Setyawan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Parakan, 22 Februari 2024

PPL Desa Depokharjo

ERIFA KHADIDA
NIP. 19810715 202121 2 003

Koordinator Balai Penyuluhan
Kec. Parakan

SAMBODO ADNAN WIDODO, S.ST.
NIP 19810519 200501 1 006

Ketua Kelompok Tani
Lohjinawi


MUKAYAT

Kepala Desa
Depokharjo



**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK TANI “ LOHJINAWI ”
DESA DEPOKHARJO KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Ketua	: Mukayat
Sekretaris	: Jatu Karisma
Bendahara	: Darmawan
Sie. Tanaman Pangan	: Tri Haryanto
Sie. Tanaman Hortikultura	: Walyanto
Sie. Perkebunan	: Mulyadi
Sie. Perlengkapan	: prihati
Sie. Humas	: Pipin Supriyadi Sigit Setyawan